



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, dan penguatan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan terciptanya *clean and good governance*, dipandang perlu menerapkan kebijakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang melaksanakan pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
12. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara dan/atau pejabat strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN.
13. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya Wajib LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak wajib menyampaikan LHKPN.
14. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Unit Pengelola LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Instansi.

## BAB II

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN

#### Pasal 2

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah;
- e. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- h. Bendahara Penerimaan; dan
- i. Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 3

- (1) Wajib LHKASN adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
  - a. Pejabat Administrator; dan
  - b. Pejabat Pengawas.
- (2) PNS yang merupakan Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib menyampaikan LHKASN.

Bagian Kedua  
Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan LHKPN pada saat:
  - a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
  - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara elektronik melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*.

Bagian Ketiga  
Penyampaian LHKASN

Pasal 6

- (1) Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengisi formulir LHKASN secara daring melalui aplikasi *www.siharka.menpan.go.id*.
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat user dan *password* dari Inspektorat Daerah.
- (3) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat:
  - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
  - b. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB III

PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

- (1) LHKPN dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian.

- (2) Dalam mengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui *www.elhkpn.kpk.go.id*;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahunnya;
  - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
  - d. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  - e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas kepada KPK.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) LHKASN dikelola oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam mengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai tugas:
  - a. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait LHKASN;
  - b. mengingatkan Wajib LHKASN untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN;
  - c. memfasilitasi pengumpulan formulir LHKASN yang telah diisi oleh Wajib LHKASN; dan
  - d. menyelenggarakan verifikasi atas kewajaran LHKASN.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian dan pengelolaan LHKPN dan LHKASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN;

- c. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika terdapat indikasi adanya ketidakwajaran; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Sanksi diberikan terhadap:
  - a. Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN; dan
  - b. APIP yang membocorkan harta kekayaan LHKPN dan LHKASN.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap PNS yang merupakan Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN serta APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

#### Pasal 12

Dalam hal PNS yang merupakan Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN, terhadap yang bersangkutan dilakukan peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Juli 2022



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 87